



PENETAPAN

Nomor 5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2015, dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx, sebagaimana dicatatkan pada Kutipan akta nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan hidup bersama, tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx

Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: XXXXXXXXXXXX berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2016 saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan xxxxxxxx berjenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 24 September 2018 saat ini berusia 6 (Enam) tahun

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2024 Terjadi pertengkaran karena :

Termohon kurang keterbukaan terhadap Pemohon yang berakibat kesalahpahaman

Termohon kurang komunikasi dengan Pemohon

Bahwa sejak awal Januari 2024 hingga pertengahan Februari 2024 terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berdampak pada ketidakharmonisan keluarga

Bahwa pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada pertengahan Februari 2024, antara pemohon dan termohon pisah rumah.

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Bahwa Sejak Pertengahan Februari 2024 Hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah Pisah Rumah sehingga tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri

Bahwa akibat tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon

Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan dan menasehati untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon, namun Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah Tangga, dan Pemohon yakin sudah tidak mungkin menjalani hidup bersama dalam berumah Tangga dengan Termohon

Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perceraian ini

Bahwa pertengkaran secara terus menerus dan sukar didamaikan telah memenuhi alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang di ulangi dalam pasal 19 F peraturan pelaksanaan PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila Permohonan ini dikabulkan. Sehingga beralasan untuk Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Permohonan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan Pemohon

Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu RAJ'I terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxxx)

Membebaskan biaya Perkara sesuai Hukum

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, S.H., M.H.) tanggal 23 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- ...

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxx tanggal 15 November 2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, 51, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 November 2015;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
- - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari tahun 2024 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang terbuka terhadap Pemohon dan kurang komunikasi ;
- - Bahwa tidak;
- - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Februari 2024;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;
- - Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- - Bahwa tidak, sudah cukup;
- - Bahwa saksi adalah Pemohon;
- - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 November 2015;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Jalan Surya Kencana RT 001/005,

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx, Provinsi xxxxxx;

- - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal Januari 2024 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- - Bahwa saksi pernah / tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga / hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang terbuka terhadap Pemohon dan kurang komunikasi ;

- - Bahwa tidak;

- - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Februari 2024;

- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;

- - Bahwa saksi sebagai Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

- - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- - Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

- - Bahwa tidak, sudah cukup;

-

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Saksi 2 **Islam**, SD, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **TERMOHON**;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 November 2015;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxx
- - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari tahun 2024 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang terbuka terhadap Pemohon dan kurang komunikasi ;
- - Bahwa tidak;
- - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Februari 2024;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- - Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- - Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- - Bahwa tidak, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Islam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Termohon berangkat ke Donggala untuk mencari nafkah, namun setelah di sana ada pihak keluarga Termohon memberitahukan Termohon bahwa Pemohon berselingkauh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon berada di Donggala sekitar 1 tahun baru kembali ke Tigaraksa;
- Bahwa setelah Termohon kembali dari Donggala tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun di rumah pak Imam, namun Termohon sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar
Rp.,00 (.....);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar
Rp.,00 (.....);yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak yang bernama
5. Nafkah anak yang bernamasejumlah
Rp. (.....) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177000, (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Rahmat,

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. M. Aminudin, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon **di luar hadirnya** Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Drs. M. Aminudin, MH.

Panitera Pengganti,

**Muhammad Affan Gofar, S.H.,
M.H.**

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	32.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.5216/Pdt.G/2024/PA.Tgrs